



**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENGENAI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 10 OKTOBER 2012

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**

TANGGAL 10 OKTOBER 2012

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Lembaga Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin yang berbahagia

I. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan Kearsipan.

yang telah disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2012 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober.2012 adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

5. Fraksi Partai Hanura
6. Fraksi Partai Gerindra
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
8. Fraksi Perjuangan Reformasi

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/pendapat yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- a. Kami, mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Demokrat terhadap pengajuan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, berkaitan dengan banyak Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik, serta ada yang tidak dilaksanakan dan tidak dipatuhi masyarakat, bagaimana usaha dan tindakan Pemerintah Daerah agar setiap Peraturan Daerah tersebut efektif ditaati dan dipatuhi masyarakat.

Dapat disampaikan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah, diterbitkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur, yang memuat aturan lebih rinci dan teknis terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah dengan tujuan agar peraturan daerah dimaksud mudah dioperasionalkan di lapangan, supaya tujuan dari penerbitan peraturan daerah bisa dicapai.

Selanjutnya agar masyarakat mengetahui peraturan daerah yang telah diterbitkan, maka dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif. Kemudian apabila setelah dilakukan sosialisasi masih ada masyarakat yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah dimaksud, maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum oleh aparat yang berkompeten, baik oleh polisi maupun penyidik pegawai negeri sipil lingkup pemerintah daerah.

c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat bahwa Naskah Akademik merupakan hal penting, karena di dalam Naskah Akademik tersebut tergambar paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh peraturan yang dibentuk, dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah dan dari segi pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah, naskah Akademik dapat dijadikan sumber inspirasi bagi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas, agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan dapat dieliminir seminim mungkin.

d. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, kenapa ketiga Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tidak didukung dengan naskah akademik atau penjelasan, terutama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dapat kami sampaikan bahwa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan

Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disampaikan pada waktu pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah pada Tahun 2011 dan untuk pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini kami menambahkan beberapa data/analisis dari Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari, sedangkan untuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah kami siapkan dan akan disampaikan segera ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat, tentang apakah yang menjadi pertimbangan logis bahwa suatu perusahaan diketahui berpotensi rugi dan beresiko gagal bayar, karena perusahaan sudah bangkrut, rugi, pailit pasti tidak ada kemampuan bayarnya, sehingga akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahun.

Dapat dijelaskan bahwa Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat oleh sebab itu penjaminan yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tidak semata-mata berorientasi laba, namun tetap diupayakan agar perusahaan mendatangkan pendapatan yang dapat menutup biaya operasional, contoh dari

perusahaan sejenis di provinsi lain, tidak merugi.

Manfaat keberadaan lembaga penjaminan yang dirasakan secara tidak langsung yaitu dihitung dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang mendapat kredit dari bank yang dijamin oleh lembaga penjamin. Dengan langkah itu diharapkan kinerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) akan meningkat. Apabila kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut meningkat, tentu pemasukan pajak akan meningkat yang selanjutnya akan memberikan masukan bagi pendapatan asli daerah, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Sedangkan manfaat langsung berupa perolehan fee atau jasa penjaminan dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) besarnya 1 s.d 2 % /tahun.

- b. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, perbedaan yang prinsip antara Rancangan Peraturan Daerah yang lama dengan yang diajukan sekarang, sebab dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Oktober 2012 yang lalu 6 (enam) fraksi menolak pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, sedangkan 2 (dua) fraksi menerima.

Dapat kami sampaikan bahwa memang pada masa sidang Tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menolak

pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menurut hemat kami hanya disebabkan karena perbedaan persepsi, cara pandang dan kekhawatiran terhadap resiko yang akan dihadapi nantinya oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan perkembangan aturan, data dan informasi dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah dan dari Provinsi lainnya serta mengingat kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) akan permodalan, kami kembali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan hal ini semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi Sumatera Barat dan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mayoritas menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat. Sedangkan perbedaan yang prinsip dari Rancangan Peraturan Daerah sebelumnya yaitu:

1. Pendiri Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.

- Pada Rancangan Peraturan Daerah terdahulu, pendiri Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah Pemerintah Provinsi bersama dengan Koperasi Pegawai Sub. Unit Korpri Kantor Gubernur, dan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagai

pendiri hanya Pemerintah Provinsi saja sebagai pemegang saham tunggal.

2. Jumlah modal dasar dan modal disetor.

- Pada Rancangan Peraturan Daerah terdahulu, modal dasar perseroan berjumlah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan berjumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Pada Rancangan Peraturan Daerah terdahulu, jumlah modal yang ditempatkan dan disetorkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan berjumlah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

3. Kegiatan usaha perseroan.

Pada Rancangan Peraturan Daerah terdahulu, kegiatan usaha perseroan adalah pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit, dan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan kegiatan usaha perseroan meliputi pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit untuk usaha produktif dan usaha non produktif. Penjaminan untuk kegiatan usaha non produktif ditetapkan paling tinggi 40 %.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, apakah modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan dana disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat atau akan ada sumber lainnya, dan bagaimana kalau jaminan kredit itu melebihi plafon yang telah ditetapkan serta langkah apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi plafon Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa untuk modal dasar yang akan disetor memang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk memenuhi plafon Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kita akan upayakan dan merangkul kabupaten/kota untuk ikut berperan sebagai penyertaan modal.

- d. Sehubungan dengan pandangan dan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang akan menjadi calon penerima jaminan berjumlah 934.609 usaha yang berada pada Kabupaten/Kota, kenapa dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini belum terlihat posisi dari Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, karena seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang lebih peduli terhadap hal ini, untuk itu perlu data yang akurat tentang sebaran dan jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah¹ dan Koperasi (UMKM) pada setiap Kabupaten/Kota.

Dapat dijelaskan bahwa penerima jaminan kredit memang berada dan tersebar pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota dalam berbagai sektor dan selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pembinaan teknis, namun untuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat kita akan lakukan setelah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk, yaitu pada tahap untuk pemenuhan modal dasar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kita akan optimalkan keterlibatan penyertaan modal Kabupaten/Kota.

Mengenai calon penerima 934.609 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak otomatis akan dapat kredit dan jaminan, karena semuanya tergantung dari penilaian Bank yang akan memberikan kredit, apakah layak atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

- e. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat, terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan bahwa pendiri Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Pemerintah Daerah, kenapa terdapat perbedaan diantara kedua Pasal ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat atas koreksinya terhadap rumusan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini. Memang dalam Pasal 1 angka 2 tertulis pengertian Pemerintah Provinsi, namun sebenarnya yang kami maksudkan adalah Pemerintah Daerah.

- f. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa "kegiatan usaha Perseroan meliputi pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit untuk usaha produktif dan non produktif", dan jaminan kredit untuk usaha non produktif yang mana yang akan dijamin, sebab untuk usaha non produktif sudah jelas nasabah yang dijamin tersebut tidak melakukan kegiatan usaha sama sekali.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk jaminan usaha non produktif direncanakan digunakan untuk menjamin kelompok masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap yang tidak bisa diakses bank

seperti kredit untuk mendapatkan rumah walaupun dari segi kemampuan keuangan memadai, maka lembaga ini dapat dimanfaatkan, sehingga kita dapat membantu kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu rumah, dan untuk kegiatan aktifitas usaha yang butuh penjaminan seperti garansi bank dan lain-lain dalam upaya memperlanlcar usahanya.

- g. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat, terkait dengan masa jabatan Direksi 4 (empat) tahun, sedangkan masa jabatan Komisaris 3 (tiga) tahun dan apakah hal ini tidak merupakan suatu kekeliruan.

Dapat disampaikan bahwa menyangkut jabatan direksi yang tidak sama dengan komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan. Kita mengkhawatirkan jika direksi dan komisaris sama diangkat dan sama diberhentikan akan terjadi kerjasama yang kurang baik dalam pengelolaan perusahaan sehingga berdampak buruk pada perusahaan. Hal seperti ini kita berlakukan pada semua Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- h. Selanjutnya permintaan penjelasan Fraksi Partai Demokrat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Perseroan dilarang melakukan penyertaan langsung, kecuali dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang",

kenapa perseroan boleh melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan Penjamin ulang.

Dapat kami sampaikan bahwa memang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, kita tidak membuka kesempatan pada perusahaan untuk melakukan penyertaan langsung, namun dapat melakukan penyertaan pada penjaminan ulang, hal ini dimaksudkan untuk membagi resiko bila terjadi klaim bayar bisa di sharing dengan perusahaan penjaminan yang ada, dan dapat pula dilakukan pengawasan secara bersama yang lebih ketat, untuk kelancaran pembayaran oleh debitur.

Mengenai penyertaan modal terhadap perusahaan penjaminan ulang akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham perseroan setelah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat terbentuk nantinya.

- i. Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap tahun, bagaimana pertanggungjawaban komisaris kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal.

Dapat kami sampaikan bahwa mengenai pertanggungjawaban komisaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana direksi dan komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban

operasional dan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada pemegang saham setiap tahunnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan bila mendesak dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

1.2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan dalam usaha mengantisipasi kondisi Sumatera Barat yang rawan bencana berupa gempa bumi, angin puting beliung atau bencana yang disebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup akibat ulah dan tingkah laku manusia.
- b. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat karena telah mengalami bencana alam yang berturut-turut akibat penebangan hutan secara liar (illegal logging) atau pemberian izin pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, pengrusakan sungai dan danau dari limbah.
- c. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa latar belakang disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini bukanlah semata-mata akibat

bencana alam yang berturut-turut akibat penebangan hutan secara liar (illegal logging) atau pemberian izin pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, pengrusakan sungai dan danau dari limbah, tetapi lebih kepada kebutuhan akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup tersebut bersifat dinamis sehingga dituntut pula kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan perkembangan saat ini.

- Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan kualitas lingkungan hidup akan dapat terjaga dengan baik dan bencana lingkungan hidup akibat ulah perbuatan manusia akan dapat diminimalisir serta pembangunan daerah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat terwujud.

Dapat juga kami sampaikan bahwa selama ini pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup tetap dilakukan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Selanjutnya penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat, bagaimana Pemerintah Daerah

menjaga mutu air Danau Maninjau dan Danau Singkarak dengan bertumbuhnya bangunan liar dan keramba ikan yang tidak terkendali.

Dapat dijelaskan, upaya yang dilakukan untuk menjaga baku mutu air Danau Maninjau dan Danau Singkarak adalah sebagai berikut:

1. Dengan menetapkan baku mutu air danau dan telaga di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap pencemaran air danau, diantaranya:

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel di Provinsi Sumatera Barat;

- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;

- c. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;

2. Hal-hal lain yang juga dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sekitar sehingga

masyarakat sekitar Danau lebih peduli dengan lingkungan danau.

- b. Penerapan “sistem pendamping” pada setiap kegiatan pengelolaan lingkungan.
- c. Sosialisasi dan pembinaan perubahan perilaku masyarakat didalam menangani sampah.
- d. Stimulan sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3)
- e. Pelatihan dan penerapan teknologi pengomposan berbasis masyarakat.
- f. Pelatihan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan pasca panen ikan bilih.
- g. Penerapan pengolahan air limbah (IPAL).
- h. Pembentukan Badan Pengelola Danau Singkarak (BPDS) dan Badan Pengelola Danau Maninjau yang bersifat terpadu, dengan tujuan menjaga ekosistem Danau agar selalu terjaga kelestariannya dan tidak tercemar.
- i. Penegakkan hukum melalui penguatan sistem dan mekanisme hukum (law enforcement) di tingkat Nagari, sehingga bangunan liar dan keramba ikan tidak lagi mencemari kualitas air danau termasuk dorongan lahirnya Peraturan Nagari.
- j. Pada saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman sedang melakukan penyusunan Master Plan Pengelolaan Danau Maninjau dan Danau Singkarak berbasis daya dukung dan daya

tampung serta hasilnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- k. Mengeluarkan Edaran Gubernur tentang Penertiban Bangunan Liar dan Penertiban Izin Pemanfaatan Lahan Sempadan Danau.
- d. Pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, berkaitan dengan sanksi administrasi yang tercantum dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, kenapa pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat tidak diatur di dalam pasal tersebut, dan bagaimana sikap Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Dapat dijelaskan bahwa semua pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sanksinya telah terakomodasi dalam Pasal 56, 57 dan 58, dan jika masih terdapat pelanggaran yang sanksinya belum terakomodasi di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, maka sanksinya akan merujuk kepada aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. Penyelenggaraan Kearsipan

- a. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan Undang-Undang tentang Kearsipan sejak ditetapkan tahun 2009 ada selang waktu 4 tahun, dimana kearsipan kita belum dapat diselaraskan dengan tujuan kearsipan secara umum, dan Peraturan Daerah ini sangat

dibutuhkan, apalagi pasca gempa 30 September yang membuat kondisi arsip ikut terobrak abrik, sehingga perlu penataan ulang agar kita tidak kehilangan beberapa sesi atau momen sejarah yang penting dalam ketatanegaraan.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa memang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009, namun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan baru diundangkan pada tanggal 27 Februari 2012. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 itulah kita menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang sedang kita bahas bersama saat ini.

- b. Selanjutnya permintaan penjelasan Fraksi Partai Demokrat mengenai ruang lingkup tugas masing-masing unit kearsipan I dan unit kearsipan II sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Dapat dijelaskan bahwa Badan Kearsipan Provinsi, disamping berfungsi mengelola arsip statis di lingkungan pemerintah provinsi, juga berfungsi sebagai Unit Kearsipan I, yang berkewajiban:

1. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki retensi sekurang - kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di provinsi.

Pencipta arsip wajib membentuk Unit kearsipan II yang memiliki tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
3. Melaksanakan pemusnahan arsip di Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
4. Mempersiapkan pemindahan dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan; dan
5. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah pencipta arsip.¹

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi, pencipta arsip dapat membentuk unit kearsipan tambahan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Unit kearsipan II berada pada Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

- c. Terhadap pertanyaan tentang bagaimana pengaturan terhadap arsip inventaris daerah yang

telah ada semenjak adanya pemerintah daerah Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa, pengelolaan arsip inventaris daerah sampai saat ini dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- d. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, mengenai Peraturan Gubernur yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan nantinya, sejauhmana persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk anggaran untuk dapat terealisirnya Peraturan Daerah tersebut, agar apa yang telah dilakukan tidak sia-sia.

Dapat disampaikan bahwa untuk pendirian Perseroan¹ Terbatas Penjaminan Kredit Daerah, Pemerintah Daerah telah mengangarkannya pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan 2012 yang dialokasikan pada DPA-SKPD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya pengurusan pendirian dan biaya pendukung lainnya.

Selanjutnya sebelum Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dirancang/disusun, Pemerintah Daerah telah menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur terkait dengan pengelolaan lingkungan seperti baku mutu limbah cair untuk kegiatan tertentu (sawit, karet, perhotelan, rumah sakit dan perbengkelan), kriteria mutu air, status mutu air dan skala kualitas lingkungan, yang substansinya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Gubernur dimaksud dijadikan sebagai peraturan pendukung atau pelaksana Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini pemerintah daerah juga sedang menyusun beberapa peraturan gubernur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan nantinya, akan disiapkan Peraturan Gubernur yang akan diakomodir pada program kegiatan tahun anggaran 2013. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini sebagai payung hukum untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Barat lebih terjamin, sehingga arsip bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Kearsipan saja, tetapi juga

merupakan tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diharapkan dapat menganggarkan pengolahan arsip dinamis, aktif dan in aktif pada program/kegiatan masing-masing.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

2.1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan kurang berkembangnya 934.609 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Sumatera Barat yang tersebar pada seluruh sektor perekonomian mulai dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengolahan serta perdagangan dan jasa lainnya, apakah memang diakibatkan oleh kurangnya modal atau disebabkan oleh permasalahan lain, kemudian dari sekian banyak Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tersebut, berapa diantaranya yang tidak berkembang disebabkan oleh kurangnya permodalan.

Dapat kami sampaikan bahwa dari data tahun 2010 yang diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan bahwa dari 934.609 unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebanyak 603.757 unit membutuhkan kredit, dan sebanyak 446.780 berminat mengajukan kredit, dari jumlah itu baru 171.340 unit yang dapat menerima kredit karena tidak mempunyai penjaminan (collateral), disamping itu dari data Bank Nagari, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) mengalami kesulitan memenuhi persyaratan yang lazim di perbankan seperti penyediaan agunan, kelengkapan legalitas

formal usaha dan lainnya. Dan informasi dari berbagai sumber bahwa permasalahan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) di Sumatera Barat sebagian besar terkendala oleh kurangnya modal dan sulitnya akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) ke lembaga permodalan karena tidak ada penjaminan (collateral), sehingga sangat membutuhkan dukungan penjaminan modal untuk pengembangan usahanya.

- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar, apakah jaminan juga diberikan kepada kredit usaha non produktif, apa tidak menyebabkan masyarakat kita nanti menjadi masyarakat yang makin konsumtif.

Dapat kami sampaikan bahwa pemberian kredit kepada usaha non produktif tetap selektif berdasarkan analisis perbankan, artinya kredit yang bersifat non produktif tersebut tetap berdampak produktif, contohnya kredit perumahan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membuat rumah dan berusaha yang berdampak pada peningkatan usahanya, juga motor yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai kendaraan ojek yang menghasilkan pendapatan, dengan demikian tentu hal ini tidak akan menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif, sebab diberikan secara selektif dan berdampak pada peningkatan usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar, berkaitan dengan Pasal 6 ayat (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dipenuhi dalam jangka waktu 15 tahun ini sejak perseroan mendapat izin operasional, apakah jangka waktu 15 tahun tidak terlalu lama, bagaimana kalau 10 tahun saja, sama dengan dua kali periode jabatan gubernur .

Dapat disampaikan bahwa jangka waktu penyeteran modal akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu memberatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahun anggaran, supaya anggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan lainnya, dan perluasan jumlah penjaminan yang kita berikan dibuat secara berangsur-angsur. Selanjutnya kami setuju dilakukan pemenuhan modal secara bertahap, sebab dengan setoran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kita bisa memberikan penjaminan 50 kali lipat, dengan ketentuan bahwa gearing ratio penjaminan usaha produktif paling tinggi penjamin dan penjamin ulang ditetapkan sebesar 10 kali, sedangkan gearing ratio penjaminan bukan usaha produktif penjamin dan penjamin ulang paling tinggi ditetapkan 50 kali.

- d. Penjelasan yang diminta berkaitan dengan informasi dan data-data yang ada, bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dibiayai oleh perbankan baru mencapai angka 64,8 % dengan jumlah pinjaman sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa agunan, kenapa tidak kita dorong saja masyarakat Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, sementara kita tahu bahwa kemampuan keuangan daerah kita sangat terbatas.

Dapat disampaikan bahwa sisa serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum termanfaatkan sebesar 35,2% (yang telah direalisasikan sebesar 64,8%), karena Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) belum dapat memenuhi beberapa kriteria sesuai dengan yang disyaratkan bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan plafon hanya sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga yang tinggi, sehingga untuk itu perlu pola lain diantaranya penjaminan yang lebih mengakomodasi kondisi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dengan bunga yang lebih rendah dan plafon yang dibutuhkan bisa di atas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- e. Sehubungan pertanyaan, apa memang sudah mendesak kehadiran sebuah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah di Sumatera Barat.

Berkaitan dengan pertanyaan ini telah kami jelaskan pada jawaban pertanyaan huruf a .

- f. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar, mengapa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dilibatkan dalam pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, padahal masyarakat yang akan dijamin nantinya adalah masyarakat Sumatera Barat.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa pada tahap awal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai inisiator menyediakan modal disetor sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), sedangkan untuk tambahan modal selanjutnya akan melibatkan Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

- g. Berkaitan dengan pertanyaan, jika memang dengan pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengapa kita tidak investasi saja untuk membangun infrastruktur desa, jorong, misalnya dengan pembangunan jalan usaha tani, menggalakkan sektor rill, seperti usaha perkebunan rakyat, perikanan rakyat dan peternakan rakyat.

Dapat kami jelaskan bahwa kebijakan bantuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) melalui penjaminan, tidak mengenyampingkan bantuan kita melalui

intervensi pembangunan infrastruktur desa yang kita upayakan gerakannya secara sinergis, dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping membangun infrastruktur, juga dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia, fasilitasi transformasi teknologi, pengembangan sistem informasi, dan yang tidak kalah pentingnya dalam penyediaan sumber modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), sebab selama ini Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sering terkendala dalam masalah agunan untuk mendapatkan modal ke perbankan, oleh sebab itu pendirian lembaga penjaminan kredit daerah merupakan salah satu solusinya.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa membantu masyarakat dalam bentuk bantuan berarti menggunakan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 100% dan ini diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu secara selektif seperti masyarakat yang belum berdaya. Namun dengan penjaminan, maka masyarakat dapat dibantu bukan dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tapi dengan dana bank yang diberikan kepada masyarakat yang sudah bisa dikembangkan atau diberdayakan.

- h. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar, apakah dengan pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, tidak akan menjadi persoalan

baru lagi bagi Sumatera Barat, mengingat beberapa perseroan terbatas yang sudah kita miliki ternyata tidak banyak yang sehat, dan bahkan sakit-sakitan.

Dapat dijelaskan bahwa misi utama dari pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk membantu akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) ke perbankan, guna pengembangan usaha beserta efek gandanya, dan lembaga penjaminan kredit ini tidak sepenuhnya berorientasi pendapatan, namun demikian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memperoleh keuntungan, karena pengelolaan dan rekrutmen pengurus yang profesional, sesuai petunjuk Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan izin operasional dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada tentu akan menjadi perhatian kita atau menjadi pembelajaran untuk peningkatan kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat nantinya.

Badan Usaha Milik Daerah penjaminan kredit daerah agak berbeda dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya, karena Badan Usaha Milik Daerah penjaminan kredit daerah langsung diawasi, dievaluasi dan dibina oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), selain itu Badan Usaha Milik Daerah penjaminan kredit daerah berurusan langsung dengan perbankan yang profesional.

- i. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar, siapa dan bagaimana cara dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dikaitkan dengan salah satu tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dapat dijelaskan bahwa dengan pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik langsung maupun tidak langsung. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung diharapkan dapat tercapai dari operasional Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola secara profesional, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung akan dapat diperoleh melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang membukukan laba, sehingga berimbas pada meningkatnya pembayaran pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah.

2.2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan sikap kita untuk menumbuhkan kembali kearifan lokal dalam menyikapi kondisi lingkungan hidup yang makin parah kerusakannya, dari ungkapan “ Nan Data Ka Parumahan” namun nyatanya banyak masyarakat yang mendirikan rumah di tempat yang lereng, sehingga menimbulkan bencana.

Dapat kami sampaikan bahwa kearifan lokal yang ada ditengah-tengah masyarakat kita saat ini masih ada dan masih dapat kita tumbuhkan kembali, karena di daerah-daerah tertentu ternyata kearifan lokal ini masih dilaksanakan masyarakat kita seperti pengelolaan hutan, perikanan, dan pertanian, namun diperlukan upaya-upaya intensif dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut, termasuk mendorong Pemerintah Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan Pasal 8 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sedangkan kedua rencana pembangunan tersebut

telah selesai kita tetapkan, bagaimana kedudukan Pasal ini dan mensinkronkannya dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Dapat dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan amanat Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional saat ini masih dalam proses penyusunan, sedangkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi mengacu kepada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, maka yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mendatang yang disesuaikan dengan masa kerja Kepala Daerah.

2.3. Penyelenggaraan Kearsipan

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, sudah sejauhmana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat betul-betul peduli dengan sistem kearsipan, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, kecakapan dan keahlian personil yang sudah dimiliki.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintah Provinsi telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Infrastruktur, walaupun depo penyimpanan arsip statis runtuh karena gempa tahun 2009, tetapi Badan Perpustakaan dan Kearsipan saat ini telah memiliki bangunan baru tambahan berlantai 4 (empat) siap pakai yang dilengkapi dengan lift.
 2. Teknologi informasi, saat ini Badan Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki sarana dan jaringan informasi kearsipan sebagai bagian dari jaringan kearsipan nasional bantuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
 3. Kecakapan dan keahlian personil, untuk meningkatkan keahlian dalam pengelolaan arsip, disamping menambah kuantitas arsiparis juga mengikutsertakan arsiparis dalam diklat yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional sebagai instansi pembina.
- b. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan masalah kearsipan yang belum mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, apa upaya yang akan dilakukan.

Dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki citra kearsipan adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat, yang disosialisasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Disamping itu juga dilakukan upaya pemindahan arsip dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, ke Badan Perpustakaan dan Kearsipan sehingga masyarakat yang membutuhkan arsip dapat dilayani dengan baik.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai asset daerah.

Dapat disampaikan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip adalah dengan penelusuran keberadaan arsip statis dan melakukan akuisisi terhadap arsip yang dapat dikenali identitasnya seperti arsip pejabat daerah (Gubernur) dan tokoh lainnya. Selanjutnya telah dilakukan upaya pemeliharaan dan perawatan arsip yang telah rapuh serta melaksanakan alih media dari arsip berbasis kertas ke dalam media lainnya.

- d. Pertanyaan Fraksi Partai Golkar, mengenai bagaimana solusi untuk memecahkan persoalan pengelolaan kearsipan yang amburadul dan belum terkelola dengan baik terutama akibat gempa bumi tanggal 30 September 2009 yang lalu.

Dapat dijelaskan bahwa solusi yang diambil dalam pengelolaan kearsipan dilingkup

pemerintah daerah saat ini adalah dengan melakukan pembinaan secara langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui sosialisasi dan percontohan penataan arsip yang tertib maupun bantuan penataan arsip inaktif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- e. Sehubungan dengan pertanyaan, apa perbedaan yang paling mendasar antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan kearsipan dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan yang sedang kita bahas.

Dapat dijelaskan bahwa perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas ini adalah tanggungjawab dan kewajiban pengelolaan arsip dinamis lebih dititik beratkan pada aparatur Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini menjadi tanggung jawab Badan Kearsipan.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

3.1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sampai dimana tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana perhatian Pemerintah Daerah terhadap seluruh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dimaksud.

Dapat di jelaskan bahwa secara kongkrit perhatian yang diberikan Pemerintah Daerah adalah melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dananya dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi dan Kabupaten/Kota baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk perhatian Pemerintah Provinsi saat ini kita fokus pada penguatan permodalan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang akan diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Provinsi dengan mendirikan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi

Sumatera Barat. Dan untuk pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentu perlu dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat.

- b. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang pernah diajukan dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun belum mendapat persetujuan Dewan sudah dikaji ulang dengan memandang seluruh aspek mengenai muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dan apa perbedaan yang signifikan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan terdahulu

Dapat dijelaskan bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah dikaji ulang dari berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek ekonomi, aspek pasar maupun aspek teknis dengan bantuan data dan informasi Bank Indonesia dan Bank Nagari dan Kementerian Negara Koperasi, sedangkan perbedaan materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dengan Rancangan Peraturan Daerah sebelumnya sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Demokrat.

- c. Selanjutnya pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ini, bagaimana keberadaannya di Kabupaten/Kota, apakah berada

dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota atau Rancangan Peraturan Daerah ini cuma sebagai payung hukum di Kabupaten/Kota dan apakah sudah ada pembicaraan awal dengan Kabupaten/Kota untuk aplikasi Rancangan Peraturan Daerah ini, supaya masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi punya tanggung jawab untuk aplikasinya.

Dapat dijelaskan bahwa sasaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang berada di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Terkait dengan partisipasi Kabupaten/Kota dalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, kita telah membicarakannya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan partisipasi kabupaten/kota telah diakomodir dalam beberapa pasal pada Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas saat ini dan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Daerah sebagai pemilik saham bila Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sudah terbentuk nantinya, hal ini semata-mata hanya untuk kemudahan dalam teknis pendirian perusahaan yang bersangkutan.

- d. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa dari 934.609 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan) kurang lebih unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang tercatat oleh Pemerintah

Daerah yang tersebar di Sumatera Barat dengan berbagai sektor, apakah seluruh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tersebut sudah mengetahui itikad baik Pemerintah Daerah dan seperti apa pendistribusian setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan nantinya.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa rencana pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah diberitakan di media massa dan tentu sudah cukup banyak Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mengetahui rencana dan itikad baik Pemerintah Daerah, bahkan melalui berbagai asosiasi dan kelompok serta perorangan, juga telah mendatangi pemerintah daerah menanyakan bagaimana prosedur mendapatkan jaminan dan pinjaman untuk modal kerja mereka, sedangkan pemanfaatannya akan terdistribusi di Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kelayakan oleh perbankan dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- e. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan serta Instruksi Presiden tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), bagaimana keberadaan perusahaan penjaminan kredit ini di Sumatera Barat dan bagaimana pula keberadaannya di tengah-tengah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang ada saat ini.

Dapat disampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, sektor yang paling dominan dalam struktur perekonomian Sumatera Barat adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) adalah kurangnya permodalan dan sulitnya akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) ke Lembaga Keuangan karena tidak punya penjaminan (collateral), sehingga keberadaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat cukup vital dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mendominasi perekonomian Sumatera Barat, dan perannya diharapkan menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Sumatera Barat.

3.2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional, berkaitan dengan Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pelestarian dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dan apakah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tersebut tidak sinkron lagi dengan peraturan yang ada sekarang.

Dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dulunya dibuat dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini, telah 2 (dua) kali mengalami perubahan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Banyak sekali perbedaan yang substantif dari ketiga undang-undang bidang lingkungan hidup ini, dan undang-undang dimaksud menjadi rujukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan perbedaan yang substansi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain:

- 1) Dari segi pengaturan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup saja, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Definisi pencemaran pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih ketat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- 3) Pembagian tugas dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih jelas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pembagian belum begitu jelas.
- 4) Adanya kewajiban pemerintah dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sementara pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak ada.
- 5) Penerapan sanksi administrasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih jelas tingkatan dan jenisnya, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 belum begitu jelas.
- 6) Penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengarah kepada pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah dan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya pada penanggung jawab

kegiatan. Disamping itu ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jelas batasan maksimum dan minimumnya, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya mengatur batasan maksimum saja.

- 7) Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berjumlah 13 (tiga belas) buah dengan pengaturan yang lebih jelas dan relatif detail, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya memuat 3 (tiga) instrumen saja dengan pengaturan yang relatif dangkal.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- b. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian berkaitan dengan penjelasan yang diminta dengan ditinjau kembalinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989, apakah sudah terjawab semua perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat mengingat potensi alam di Sumatera Barat cukup menjanjikan.

Dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini secara maksimal telah kami upayakan mengatur semua usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga degradasi kualitas lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam dapat diminimalisasi.

- c. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat Nasional atas dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penjelasan yang diminta mengenai sampai dimana kewenangan pemerintah provinsi dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, karena lingkungan hidup akan dikelola berada di Kabupaten dan Kota.

Dapat kami jelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini hanya mengatur kewenangan provinsi saja, sementara kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota tentu akan diatur melalui Peraturan Daerah kabupaten/kota masing-masing yang diharapkan dapat merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini.

- d. Berkaitan dengan penjelasan yang diminta, apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sudah ditetapkan apakah dapat menjawab mengenai isu-isu lingkungan yang ada di Sumatera Barat.

Dapat kami jelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini telah mengakomodasi 3 (tiga) isu lingkungan hidup utama Sumatera Barat, yakni hutan, air dan kebencanaan, tanpa mengabaikan isu-isu lingkungan hidup lainnya. Sebagai ilustrasi dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Rancangan Peraturan Daerah ini juga sudah memuat beberapa instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diantaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat minimal 4 (empat) isu lingkungan strategis di Sumatera Barat yaitu tutupan lahan, dampak terhadap penurunan kualitas air, fluktuasi kuantitas air antara musim hujan dan musim kemarau serta kerentanan bencana geologi.

3.3. Penyelenggaraan Kearsipan

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, apakah pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 sudah menjawab kebutuhan kearsipan pada saat ini di Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan diharapkan nantinya hal ini dapat menjawab permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Provinsi Sumatera Barat.

- b. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, mengenai penyelenggaraan kearsipan pemerintah Sumatera Barat yang kurang tertata dengan baik, apakah penyebab semua ini, sarana atau sumber daya manusiannya yang tidak memadai.

Dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya arsip belum dapat ditata secara baik, karena belum optimalnya perhatian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip, sehingga pengelolaan Kearsipan hanya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan lama yang dianggap lebih memudahkan kerja, tanpa memahami maksud mengapa arsip itu perlu

disimpan dan dimanfaatkan di masa kini dan di masa yang akan datang.

- c. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional, menyangkut pengelolaan kearsipan baik arsip statis maupun arsip dinamis, bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik agar semua nilai-nilai daerah yang sangat berharga dapat tersimpan dengan baik.

Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa pengelolaan arsip dinamis dan statis akan lebih baik apabila pengelola kearsipan dan pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang pada dasarnya menetapkan bahwa arsip disimpan berdasarkan permasalahannya, karena memang arsip selalu diminta berdasarkan permasalahan yang dihadapi baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat yang membutuhkannya.

- d. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional tentang bagaimana penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik tidak hanya menjadi retorika saja, sehingga usaha kita untuk memajukan penyelenggaraan kearsipan di Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Dapat dijelaskan bahwa memang perlu adanya perhatian dan pengawasan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, disamping peranan aparaturnya pengawasan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan arsip agar pengelolaan dan penyelenggaraan arsip dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.

1

**4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**4.1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah Provinsi Sumatera Barat**

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas apresiasi dan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menyambut baik usaha dan rencana pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, karena masyarakat Sumatera Barat sudah menanti-nanti kehadiran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ini, dan masyarakat juga sudah mengetahui rencana ini satu tahun yang lalu artinya harapan ini sudah sangat lama mereka nanti-nantikan, maka dari itu perlu kiranya pemerintah provinsi betul-betul menyiapkan segala sesuatunya, mulai infrastruktur, sumber daya manusia dan pendukung lainnya, agar Lembaga Penjaminan Kredit Daerah ini bisa operasional tepat pada waktunya.

Dalam hal ini dapat juga kami sampaikan bahwa terhadap pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sangat memahami dan merasakan kondisi saat ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Setelah pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah nantinya, kami segera akan melakukan pemilihan manajemen perusahaan, Direksi dan Komisaris yang professional melalui

tahap seleksi yang ketat, penyiapan infrastruktur dan faktor pendukung lainnya, sehingga Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ini dapat beroperasi pada waktunya dengan manajemen yang tangguh.

- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, apa kelebihan dari Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang akan kita bentuk ini, dibandingkan dengan bentuk-bentuk penjaminan yang telah ada, hal ini penting agar kita semua memiliki persepsi yang sama terhadap spesifikasi maupun spesialisasi lembaga penjaminan kredit daerah yang akan dibentuk dan sekaligus juga sebagai bahan untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa, saat ini banyak kredit program untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan subsidi bunga yang dialokasikan kepada daerah melalui perbankan, antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, perbankan juga memiliki berbagai jenis kredit lainnya yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha, namun kenyataannya daya serap kredit tidak menggembirakan. Hal ini antara lain disebabkan kekurangan penjaminan (collateral) yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Sedangkan penjaminan yang diberikan oleh

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya serap terhadap semua jenis kredit, sehingga usaha masyarakat akan semakin bergairah dan berjalan tanpa hambatan. Dengan bergairahnya usaha masyarakat ini, tentunya akan memberikan multiplier effect berupa peningkatan pengolahan sumberdaya alam dan potensi daerah, pembukaan lapangan kerja baru dan selanjutnya diharapkan akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan. Untuk penjaminan yang dilakukan Askrido dan Jamkrindo ternyata serapannya sangat kecil dan hanya di perbankan nasional dan terlalu terfokus untuk usaha yang telah lancar, yang pada dasarnya sudah tersentuh oleh lembaga keuangan.

4.2 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, apa-apa saja materi yang sangat signifikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga kita perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah kita.

Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, telah dijelaskan pada jawaban terhadap Fraksi Partai Amanat Nasional.

- b. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga mengatur lingkungan, hutan atau lainnya yang bukan

kewenangan provinsi, seperti ada hutan lindung lembah anai yang berada di bawah Badan Konservasi Sumber Daya Alam, karena hal ini ada kaitannya dengan penganggaran.

Dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan ruang lingkupnya pada Pasal 4 ditujukan untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan semua sumber daya alam termasuk hutan, namun dalam pelaksanaannya, tetap didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi seperti diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007. Karena itu untuk kawasan Lembah Anai yang merupakan kawasan konservasi, kewenangan pengelolaannya berada pada Kementerian Kehutanan yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Namun demikian dalam penanganan kawasan konservasi ini tetap dilaksanakan koordinasinya.

- c. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang kondisi pengelolaan limbah di rumah sakit dan pabrik-pabrik di Sumatera Barat, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dapat kami jelaskan bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan limbah, baik terhadap

kegiatan rumah sakit maupun kegiatan industri/pabrik adalah sebagai berikut:

1. Dari beberapa objek rumah sakit yang dipantau secara komprehensif dalam Program Penilaian Kinerja Lingkungan Kegiatan (PROPELIKE) dan uji petik pengawasan, umumnya kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum optimal di dalam pengelolaan limbah cairnya, hal ini antara lain disebabkan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit tersebut yang rusak akibat bencana alam disamping ada juga yang disebabkan oleh kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum optimal. Sebagai follow up dari pengawasan ini, beberapa rumah sakit juga telah melakukan perbaikan diantaranya ada yang membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru.
2. Untuk pabrik, kinerja pengelolaan limbah pada umumnya sudah cukup baik terutama pada kegiatan pabrik CPO (sawit) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Barat, walaupun masih teridentifikasi sebagian kecil dari pabrik CPO saat ini belum optimal dalam melakukan pengelolaan limbah cairnya. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, umumnya pihak manajemen pabrik mempunyai motivasi yang kuat dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaannya. Hal ini terindikasi dari komitmen perusahaan terhadap keikutsertaannya dalam Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) atau Program Penilaian Kinerja Lingkungan Kegiatan

(PROPELIKE), karena hasil penilaian kegiatan ini diumumkan melalui media massa.

4.3 Penyelenggaraan Kearsipan

a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas apresiasi dan dukungan terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan juga atas usaha pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kearsipan untuk membenahi arsip, sehingga arsip dinamis dan arsip statis terpelihara dengan baik, yang akhirnya dapat dijadikan bahan kajian dalam pelaksanaan pemerintah daerah apabila dikemudian hari diperlukan.

b. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, apa hal-hal yang substansi di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengharuskan kita merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

c. Sehubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana kondisi kearsipan Sumatera Barat dan pemeliharaannya setelah terjadinya gempa 30 September 2009.

Dapat kami sampaikan bahwa kondisi kearsipan pasca gempa dengan runtuhnya depo penyimpanan arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan pada dasarnya dapat diselamatkan, hanya saja peralatan penyimpanannya yang rusak tertimpa material bangunan. Namun kini arsip tersebut tersimpan dan terpelihara dengan baik pada gedung yang baru.

**5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI HANURA**

**5.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Sumatera Barat.**

- a. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Hanura bahwa dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, baru 3 provinsi yang telah mendirikan perusahaan penjaminan kredit daerah yaitu Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dan andai kata ini merupakan kebijakan secara merata yang harus diimplementasi bagi seluruh provinsi di Indonesia dalam usaha menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, mengapa provinsi lain yang kemampuan ekonominya lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat belum tertarik dan belum berminat untuk mendirikan perusahaan penjaminan kredit.

Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, yang telah memiliki perusahaan penjaminan (Jamkrida Provinsi) yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari informasi terakhir, Jawa Barat juga sudah membentuk perusahaan penjaminan kredit. Namun sesuai dengan Deklarasi Kesepakatan Percepatan Pembentukan Penjaminan Kredit Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 di Jakarta, sampai saat ini sudah 11 Provinsi sepakat untuk menindaklanjuti percepatan

pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah di daerahnya masing-masing, yaitu : Aceh, Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Sumatera Barat.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 15 Agustus 2011 yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia agar memberikan kemudahan dalam rangka pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Gubernur atau Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentunya akan menjalankan semua arahan pemerintah pusat, oleh karenanya, semua provinsi akan mengarahkan lembaga penjaminan kredit daerah tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan surat edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka provinsi lain yang kemampuan ekonominya lebih baik dari provinsi Sumatera Barat, juga telah melakukan persiapan dalam rangka pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, bahkan beberapa daerah juga telah melakukan study banding berkaitan rencana

persiapan pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dimaksud.

- b. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Hanura tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) atau sektor manalagi yang akan dibiayai oleh perusahaan penjaminan kredit, sebab pemerintah telah menyiapkan dana yang relatif besar yang disalurkan melalui bank-bank pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, sebagai lembaga penjamin telah diberikan kewenangan dan penugasan kepada Jamkrindo dan Askrindo, sehingga dengan demikian tidak ada alasan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha yang layak untuk tidak mendapatkan kredit perbankan dan hampir semua Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) mendapatkan fasilitas tersebut, terutama dengan plafon kredit dibawah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari data yang ada, di Sumatera Barat Tahun 2012 telah terealisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh berbagai bank pelaksana dengan capaian kurang lebih 64% artinya masih terdapat plafon anggaran pada perbankan untuk dapat disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Sumatera Barat dengan jumlah 36 %.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan, bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Sumatera Barat 934.609

unit, yang baru dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat jumlahnya 140.974 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) atau (15,08 %), dengan demikian masih ada 84,92 % yang bergerak di sektor perdagangan, jasa dan sektor riil yang belum dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil. Hal ini tentu memerlukan upaya dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), agar mendapat pinjaman dari perbankan antara lain dengan mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

Pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah ini merupakan salah satu bentuk komitmen kita untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), sekaligus untuk membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memang dipergunakan untuk rakyat kecil, hal ini karena sebanyak 934.609 unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Sumatera Barat selama ini merupakan tulang punggung ekonomi Sumatera Barat. Namun demikian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tersebut banyak terkendala masalah permodalan untuk pengembangan usaha dan di sisi lain, lembaga perbankan sebagai sumber dana terbesar sulit diakses karena tidak memiliki jaminan sesuai ketentuan perbankan, walau usaha mereka layak untuk dibiayai (feasible).

Maka dengan keberadaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dimaksud, sehingga kebutuhan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tidak lagi menjadi permasalahan.

Perlu juga kami sampaikan bahwa dana yang disediakan pemerintah pusat adalah untuk penjaminan kredit yang diserahkan kepada PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo, sedangkan dana pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berasal dari dana perbankan sendiri.

c. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Hanura, mengapa penjaminan kredit seperti di Jawa Timur hanya dilakukan Bank Pembangunan Daerah, mengapa bank pemerintah lainnya seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan bank lain-lain tidak bersedia menjadi mitra kerja dari perusahaan penjamin kredit.

Dapat kami sampaikan bahwa karena Lembaga Penjaminan Kredit yang didirikan ini merupakan perusahaan milik daerah, maka untuk tahap awal penjaminan yang dilakukan sudah tentu kepada Bank Pembangunan Daerah, sedangkan untuk bank milik pemerintah lainnya secara bertahap akan dilakukan pendekatan untuk bisa juga menyalurkan kredit kepada Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dan secara nasional akan didorong melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia, karena penjaminan kredit daerah ini adalah kebijakan pemerintah pusat, maka peranan perbankan nasional pemerintah akan dapat membantu pemberian pinjaman selain dari perbankan milik pemerintah daerah sendiri.

- d. Tanggapan Fraksi Partai Hanura terkait dengan data dan informasi yang diperoleh bahwa sebagian besar penerima kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin Kredit di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali adalah nasabah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai hubungan baik dengan bank, artinya kalau hal ini yang terjadi tentu pembentukan perusahaan ini menjadi tidak sesuai dengan misi dan harapan dari pemerintah karena berorientasi kepada kredit-kredit yang relatif tidak punya resiko.

Dapat kami sampaikan bahwa di Sumatera Barat penerima jaminan kredit bukan hanya Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi persentase yang lebih besar akan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang produktif sesuai dengan misi Pemerintah Daerah yaitu mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) untuk kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Sumatera Barat.

- e. Selanjutnya terkait usul Fraksi Partai Hanura agar Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dibahas oleh panitia yang melibatkan anggota dari lintas komisi dan tidak dibahas oleh Komisi II karena Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebelumnya telah dibahas oleh anggota Komisi II.

Dapat kami sampaikan bahwa mengenai pembahasan suatu Rancangan Peraturan daerah, apakah dilakukan oleh Komisi atau Panitia Khusus, hal ini nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- f. Terhadap saran Fraksi Partai Hanura agar kepemilikan saham Perusahaan Penjamin Kredit ini perlu melibatkan Kabupaten/Kota dalam bentuk penyertaan modal dengan komposisi 60 % Provinsi Sumatera Barat dan 40 % saham Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan usulan Fraksi Hanura, karena besarnya penyertaan modal dari Kabupaten/kota akan menentukan besaran penjaminan kredit yang diberikan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan, namun untuk pendiriannya kita dari pemerintah provinsi terlebih dahulu sebagai inisiator dan dalam pengembangannya nanti akan dimintakan partisipasi penyertaan modal dari Kabupaten/Kota, sebab masyarakat yang akan

menerima kredit adalah masyarakat Kabupaten/Kota itu sendiri.

- g. Sehubungan dengan permintaan penjelasan Fraksi Partai Hanura, Pemerintah Daerah menjamin agar perusahaan penjaminan kredit ini tidak akan menggantungkan biaya operasional perusahaan dan menutup kerugian setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa pendirian perusahaan penjaminan kredit bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, oleh sebab itu penjaminan yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) juga tidak semata-mata berorientasi laba, namun juga akan tetap diupayakan perusahaan akan mendatangkan pendapatan yang dapat menutup biaya operasional.

Dengan demikian, diharapkan perusahaan penjaminan akan memberikan manfaat keuangan, baik dari operasionalisasi perusahaan maupun dari multiplier effect yang akan ditimbulkan nantinya.

Sebagai ilustrasi dapat disampaikan bahwa berdasarkan pemantauan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, ternyata perkembangan PT. Jamkrida Jatim yang berdiri tahun 2009, memperoleh laba

Tahun 2010 sebesar Rp.3,4 Milyar, 2011 sebesar Rp.4,3 Milyar dan sampai dengan Agustus 2012 telah mencapai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dijamin sebanyak 25.651 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 76.953 orang.

5.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Hanura atas apresiasi dan dukungan terhadap diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, menjadi salah satu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Harapan Fraksi Partai Hanura agar dengan dilahirkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup ini, segala sesuatu yang menyangkut kelangsungan dan keberdayaan lingkungan hidup dapat tercipta dengan baik, sesuai dengan kearifan lokal serta terjadi keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa harapan Fraksi Partai Hanura juga menjadi harapan pemerintah daerah bahwa untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam serta aplikasi kearifan lokal yang sudah berkembang di tengah masyarakat selama ini.

- c. Sehubungan harapan Fraksi Partai Hanura tentang perlunya pengawasan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya diserahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang memiliki wewenang menindak langsung pelanggaran Peraturan Daerah, kemudian Pemerintah Daerah hendaknya juga berupaya untuk bertindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap perusak lingkungan, baik yang dilakukan oleh pengelola industri maupun usaha masyarakat tanpa pandang bulu.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengawasan memang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang mempunyai wewenang diantaranya menindak langsung pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan. Sedangkan kondisi saat ini, baik pada Pemerintah Provinsi maupun pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah masih relatif terbatas apabila dikaitkan dengan beban yang harus diemban.

Untuk itu ke depan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ini tentu perlu ditingkatkan jumlahnya.

5.3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Hanura, terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- b. Kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa Arsip bukanlah sekedar tumpukan kertas yang tidak bernyawa dan tidak berharga, tetapi arsip merupakan dokumen penting yang perlu disimpan, ditata dan diurus secara baik, baik penyimpanan fisiknya yang terdiri dari berbagai format dan medium, maupun pengelolaan informasi yang dikandung dalam arsip, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat, sebab arsip harus diurus dan disimpan secara baik, baik penyimpanan fisiknya yang terdiri dari berbagai format dan medium maupun pengelolaan informasi yang dikandung dalam arsip
- c. Selanjutnya kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa arsip juga mempunyai nilai ekonomi, hal ini dapat kita lihat dari pengalaman Pemerintah Daerah Kota Surabaya bahwa dengan penatausahaan arsip yang baik dapat menyelamatkan aset Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan arsip harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang

benar sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, bahwa diperlukan tenaga yang profesional dalam mengurus dan menata arsip, sehingga arsip mempunyai nilai dan manfaat di masa yang akan datang.
- e. Terkait dengan tanggapan Fraksi Partai Hanura bahwa dari data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beberapa tahun terakhir, terdapat fakta bahwa penatausahaan aset menjadi faktor utama dalam memberikan predikat Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Kinerja Keuangan Provinsi, hal ini dapat diartikan bahwa apabila arsip-arsip penting tersebut dapat didokumentasikan dengan baik, tentu hal ini akan berkorelasi positif dengan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian.

Dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan arsip merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pertanggungjawab kepada generasi yang akan datang, sehingga dokumen-dokumennya perlu diselamatkan dan dilestarikan. Apabila arsip-arsip penting dapat didokumentasikan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur, hal ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan

berbangsa dan bernegara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, dan tentu hal ini secara tidak langsung akan berdampak positif dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk dalam pengelolaan aset.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

6.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Harapan Fraksi Partai Gerindra agar kendala-kendala seperti: aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia, manajemen dan penguasaan teknologi dapat diatasi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Sumatera Barat akan berkembang secara lebih cepat dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan entrepreneurship/wiraswasta di daerah kita ini.

Dapat kami sampaikan bahwa harapan Fraksi Partai Gerindra juga menjadi harapan kita bersama. Kendala lainnya seperti pemasaran, kualitas Sumber Daya Manusia, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dengan aktif mengikutsertakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam pameran berskala nasional dan internasional, memberikan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), serta menumbuhkembangkan wirausaha baru melalui

program inkubator bisnis bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

- b. Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra tentang perlunya peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan, sebab hal ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, di samping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan peran perusahaan penjaminan kredit.

Dapat kami sampaikan bahwa kami juga sependapat dengan saran yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra, bahwa Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dapat meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan dan hal ini merupakan salah satu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

- c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dan memperluas kesempatan kerja.

- d. Selanjutnya kami juga sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra agar sebelum pembahasan Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas ini benar-benar memiliki kepastian hukum, tepat sasaran dan tidak merugikan Pemerintah Provinsi serta masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini.
- e. Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, agar Pemerintah Provinsi harus lebih arif dalam menyikapi dan membuat kebijakan, terutama yang mengarah kepada perlindungan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta perlunya dilakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang akan timbul di kemudian hari.

6.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup

- a. Mengenai saran dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra agar adanya rincian yang jelas dalam ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta apa-apa saja yang termasuk limbah, bahan berbahaya dan beracun serta

perlunya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.

Dapat kami sampaikan bahwa ketentuan mengenai jenis dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengenai sanksi yang tegas bila terdapat pelanggaran, hal ini telah diakomodir pada Bab XIV Sanksi Administratif dan Bab XV Ketentuan Pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini.

- b. Selanjutnya terhadap saran Fraksi Partai Gerindra agar ada kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan industri agar limbahnya tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Dapat kami sampaikan bahwa ketentuan mengenai kontrol atau pengawasan telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan. Dalam pelaksanaannya pengawasan ini dilakukan antara lain melalui kegiatan Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Program Penilaian Kinerja Lingkungan Kegiatan (PROPELIKE) serta uji petik dalam rangka

pengawasan dan pengendalian (WASDAL) ke lokasi kegiatan, untuk melihat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan lingkungan.

- c. Selanjutnya terhadap saran Fraksi Partai Gerindra, mengenai perlunya sanksi yang keras diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang lalai dalam penanganan kasus limbah industri, hal ini disebabkan adanya keluhan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan dari pabrik industri.

Dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam penanganan kasus lingkungan hidup, dilakukan dengan mengacu kepada kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup.
2. Dari kasus lingkungan hidup yang masuk ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam penanganannya, namun Pemerintah Provinsi tetap berperan aktif dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak segera merespon pengaduan sebagaimana yang terjadi selama ini, meminta provinsi untuk melakukan penanganan kasus tersebut secara

bersama-sama mengingat masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten/Kota.

3. Terkait dengan perlunya sanksi yang keras diberikan kepada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang lalai dalam penanganan kasus limbah industri, perlu kembali kita cermati dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun Pemerintah Provinsi selama ini melakukan pembinaan ke Kabupaten/Kota dan senantiasa memberikan solusi serta masukan terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten/Kota.

6.3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

- a. Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, dari sisi manakah perbaikan kearsipan Sumatera Barat hendak dimulai, sebab banyak permasalahan kompleks yang dihadapi, visi dan misi pemerintahan yang abstrak dan normatif, kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang tidak sesuai harapan, jati diri daerah yang makin tak jelas, pendataan pemeliharaan serta pengelolaan kekayaan daerah yang tidak kongkret.

Dapat kami jelaskan bahwa pada dasarnya upaya tertib pengelolaan arsip selama ini sudah berjalan,

namun agar pengelolaan arsip ini ke depan jauh lebih baik dan dapat membantu mengatasi segala persoalan yang dihadapi, tentu perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tak terlepas dari peran stake holder terkait, karena arsip berperan penting dalam hal kejelasan aset dan kekayaan yang kita miliki agar mampu membantu kita untuk menyelamatkan dan mendata aset yang kita punya.

- b. Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, bahwa perlu menempatkan Badan Kearsipan sebagai badan penting dan strategis, mengingat peran penting Badan Arsip dalam pengelolaan arsip, sebab hal ini akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal menyelamatkan dan mendata aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- c. Sehubungan dengan saran Fraksi Partai Gerindra tentang perlunya diperkuat regulasi keberadaan dan kegiatan Badan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat , untuk itu penempatan Sumber Daya Manusia pada lembaga ini hendaknya tidak asal-asalan, maka untuk Kepala Badan harus diisi dengan orang yang visioner dan paham banyak aspek pengetahuan disamping leadership dan kemampuan manajerial, karena arsip berperan penting dalam hal kejelasan aset dan kekayaan yang kita miliki agar mampu membantu kita untuk menyelamatkan dan mendata aset yang kita punya.

Dapat kami sampaikan bahwa dari segi regulasi, keberadaan dan kegiatan Badan kearsipan memang harus diperkuat, kemudian dukungan anggaran dan penempatan Sumber daya manusia yang berkualitas dan visioner, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan baik leadership maupun manajerial dalam pengelolaan dan penyelenggaraan arsip memang sangat dibutuhkan agar pengelolaan arsip dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- d. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra agar kita dapat mencontoh kota Surabaya dimana arsip dapat menyelamatkan aset dan kekayaan Kota Surabaya senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), untuk itu kita harus mulai menata dengan serius keberadaan dan peran penting arsip di masa depan karena salah satu ciri bangsa maju di dunia adalah arsip dan perpustakaan yang baik dengan koleksi yang banyak dan beragam.

**7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**7.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

- a. Berkaitan dengan pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit masih jauh memberikan efek positif secara sempurna guna mengatasi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat untuk pembiayaan yang dibutuhkan, baik untuk kebutuhan bidang usaha maupun kebutuhan pembiayaan di sisi lain.

Dapat disampaikan bahwa mengenai efek positif terhadap pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ini, telah dijelaskan pada jawaban terhadap tanggapan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar.

- b. Terkait dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa sistem hukum adat bukan merupakan salah satu penghambat belum optimalnya kredit program di Sumatera Barat seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam nota penjelasan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Dearah Provinsi Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa yang kami maksudkan bukanlah pemberian kredit secara umum, tapi terhadap kredit program yang

diberikan oleh pemerintah daerah yang menghendaki adanya agunan/jaminan berupa alat bukti kepemilikan tanah, dan pada kenyataannya banyak tanah ulayat yang belum memiliki bukti kepemilikan (sertifikat) karena tanah ulayat dimiliki secara bersama (komunal).

c. Terhadap penjelasan yang diminta oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang bagaimana gerak operasional Lembaga Penjaminan Kredit Daerah ke depan, dalam hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Simulasi Operasional teknis dapat dijelaskan bahwa manfaat utama adanya skim penjaminan adalah meningkatkan leverage penjaminan (istilah leverage diartikan sebagai pengungkit), contoh : Jika sekarang uang tersedia Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), jika uang itu dipinjamkan langsung kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi, maka uang yang dipinjamkan hanya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tetapi jika uang Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) itu dijadikan sebagai modal lembaga penjaminan kredit, maka dengan modal Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) itu akan dapat digunakan menjamin kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi sebesar Rp.1.250.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan asumsi berlaku gearing ratio dapat sebanyak 50 kali

atau dengan kata lain lembaga penjaminan kredit memikul resiko sebesar 50 %.

Hal ini dapat diilustrasikan jika modal lembaga penjaminan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka lembaga penjaminan tersebut maksimum dapat menjamin kredit perbankan Rp.1.250.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) (gearing ratio 50 kali)

2. Simulasi koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam bentuk pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) potensial yang akan mengajukan pinjaman ke perbankan dan memerlukan penjaminan kredit.
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota *sharing* untuk penambahan modal lembaga penjaminan kredit daerah.
 - c. Pemerintah Provinsi menjadi inisiator dalam pendirian lembaga penjaminan kredit serta menyediakan modal disetor sebanyak Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
 - d. Lembaga penjaminan memverifikasi data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) potensial yang diajukan tersebut apakah layak untuk diberikan penjaminan kredit.
3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang membutuhkan modal mengajukan pinjaman ke perbankan dan untuk

selanjutnya dinilai kelayakannya oleh perbankan, dan sekaligus mengajukan permohonan penjaminan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.

- d. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa keberadaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ini nantinya mesti bisa menjawab persoalan-persoalan pembiayaan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, tidak hanya memenuhi kebutuhan – kebutuhan sekelompok orang, tetapi mesti bisa bermanfaat adil, semuanya tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan semua keputusan-keputusan diambil melalui kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat bukan untuk golongan tertentu, sehingga dalam kebijakan yang diambil tercermin keadilan yang mengayomi seluruh masyarakat.

7.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa lingkungan hidup menjadi tanggungjawab kita bersama, untuk bisa dilindungi dan pengelolaannya mesti terarah, sehingga pelestarian dan pemanfaatannya tetap terjaga.
- b. Kemudian mengenai pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa tujuan keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

agak sulit dipahami, sebagaimana idealnya sebuah perda yang harus mudah dimengerti, dipahami dan jelas tujuan serta isinya.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk hal ini akan kita bahas lebih mendalam pada pembahasan berikutnya.

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan, mengapa banyak pasal-pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus didukung dengan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana.

Dapat kami sampaikan bahwa agar peraturan daerah ini dalam pelaksanaannya tidak mandul dan dapat berjalan dengan efektif, maka peraturan daerah ini harus didukung dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya.

- d. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa kearifan lokal yang tercermin dalam filosofi *Alam Takambang Jadi Guru* sebagai prinsip dasar yang harus dianut dalam menyikapi dan memperlakukan alam secara adil bijaksana.
- e. Sehubungan dengan pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa dalam rangka kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dan swasembada pangan, kalau dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu dengan

keadaan sekarang, sudah seberapa luas telah terjadi pengalihan fungsi lahan sawah menjadi usaha lain.

Dapat kami sampaikan bahwa selama 5. (lima) tahun terakhir, terjadi alih fungsi lahan sawah di Sumatera Barat seluas 4.276 Ha, menjadi usaha lain seperti penggunaan untuk perkebunan, perumahan dan untuk penggunaan/usaha lainnya. Namun demikian, pada Tahun 2011, kita telah melakukan upaya pencetakan sawah baru seluas 2.259 Ha dan pada Tahun 2012 ini, sedang dilakukan pencetakan sawah baru seluas 2.000 Ha.

- f. Selanjutnya terhadap pertanyaan, berapa persen lagikah tinggal hutan penyangga (sumber air) yang telah dieksploitasi, khususnya untuk Kota Padang.

Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, dari luas wilayah Kota Padang seluas 69.496 Ha, penggunaan lahannya terdiri atas :

- a. 52 % (36.138 Ha) Hutan Suaka Alam dan Hutan Lindung.
- b. 48 % (33.358 Ha) adalah Area Penggunaan Lain (APL)
 - 30 % (20.849 Ha) merupakan Kebun, Sawah, Jalan, Perumahan, Tanah Terbuka dan Badan Air, dan lain-lain.
 - 18 % (12.509 Ha) merupakan Hutan Penyangga (hutan yang berbatasan dengan hutan lindung dan kawasan terbangun).

g. Mengenai pertanyaan, berapa persen lagi irigasi teknis yang berfungsi di daerah kota Padang.

Dapat kami jelaskan jelaskan sebagai berikut :

1. Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 Km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil) dan terbagi dalam 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji, dan DAS Sungai Pisang.
2. Potensi sumber air sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi sawah di kota Padang seluas $\pm 6.563,95$ Ha yang tersebar di 47 Daerah Irigasi yang di dukung oleh jaringan irigasi teknis, setengah teknis dan sederhana.
3. Panjang irigasi primer, irigasi sekunder dan irigasi tersier sejak tahun 2006 sampai saat ini tidak mengalami perubahan, yang dilakukan adalah perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi tersebut.
4. Sedikitnya empat puluh persen Daerah Irigasi di Kota Padang ditemui dalam kondisi memprihatinkan. Rata-rata berusia tua serta tidak optimal lagi mengairi areal sawah masyarakat. Sedangkan bentuk kerusakan pada Daerah Irigasi adalah tidak berfungsinya saringan dimensi, karena sudah mengecil akibat lamanya pemakaian (faktor usia).

h. Terkait harapan dan pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, agar pemerintah daerah

mengambil kebijakan yang arif untuk dapat merampungkan beberapa program yang terkendala seperti Jalan Kambang-Muara Labuh yang cukup penting sebagai urat nadi perekonomian masyarakat setempat, dan sudah sejauh mana realisasi programnya sampai saat ini.

Dapat kami jelaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar sangat memahami tentang pentingnya pembukaan jalan Kambang - Muaro Labuah sebagai salah satu jalan alternatif dalam membuka akses Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan. Namun kami mengharapkan kiranya Anggota Dewan yang terhormat dapat memahami kenapa pembangunan jalan ini belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 33 ayat (1) telah menegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan zona inti Taman Nasional, sedangkan pembangunan ruas jalan ini akan melalui zona inti Taman Nasional Kerinci Seblat. Hal ini juga diperkuat dengan surat Menteri Kehutanan Nomor S.143/Menhut-IV/2012 tanggal 14 Maret 2012 yang tidak menyetujui pembangunan jalan tersebut.

Kemudian dalam rangka membuka akses Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten tetangganya dibangun jalan alternatif yaitu jalan Pasar Baru - Alahan Panjang. Pada awalnya

pembangunan jalan ini juga terkendala karena terkait dengan kawasan konservasi sepanjang 3,5 KM. Namun dengan telah selesainya revisi tata ruang, hal ini sudah dapat diakomodir.

1

7.3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Fraksi Partai Persatuan pembangunan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kearsipan memang sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas dalam pembentukan peraturan daerah.
- b. Mengenai pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang kesiapan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan operasional Peraturan Daerah ini nantinya.

Dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan daerah dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian agar peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kearsipan ini nantinya dapat berjalan dengan efektif, peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana segera disiapkan, begitu juga dengan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan kearsipan ini.

- c. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar pengelolaan manajemen Penyelenggaraan Kearsipan ini, perlu disentuh dengan Teknologi Informasi, sehingga kearsipan tertata dengan baik dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat, sekaligus mengukuhkan manajemen pengelolaan kearsipan Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Dapat kami sampaikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi memang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Arsip, dan hal ini sudah dirintis oleh Arsip Nasional. Untuk Sumatera Barat, pemanfaatan Teknologi Informasi belum dominan dan masih banyak yang dikerjakan secara manual. Ke depan tentunya kita berharap penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan kearsipan dapat lebih maksimal.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

8.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Mengenai pertanyaan Fraksi Perjuangan Reformasi tentang apa motivasi pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebab pada Tahun 2011 telah diajukan namun belum dapat ditetapkan dan apakah hal ini tidak akan menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga pembangunan menjadi terhambat.

Dapat kami sampaikan bahwa pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah merupakan salah satu faktor strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Barat, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Data menunjukkan bahwa masih banyak Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang belum dapat mengakses kredit ke perbankan karena tidak mempunyai agunan, dan dari pengalaman banyak Negara seperti Jepang, Taiwan, India dalam menciptakan iklim usaha dan mendorong pertumbuhan dan kemajuan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) adalah dengan membentuk Lembaga Penjaminan Kredit.

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pendirian perusahaan penjaminan kredit bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, oleh sebab itu penjaminan yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) juga tidak semata-mata berorientasi laba, namun demikian juga akan tetap diupayakan agar perusahaan penjaminan ini akan mendatangkan pendapatan yang dapat menutup biaya operasional. Sehingga untuk biaya operasionalnya, perusahaan penjaminan tidak akan menggerogoti Anggaran Pendapatan Daerah dan diharapkan tidak akan menghambat pembangunan daerah yang kita cintai ini.

- b. Penjelasan yang diminta oleh Fraksi Perjuangan Reformasi terkait dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk mengantisipasi agar Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit ini tidak merugi dan menambah beban keuangan daerah, serta diperlukan komitmen dan keikutsertaan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pendanaan atau permodalannya.

Dapat kami sampaikan bahwa Pendirian perusahaan penjaminan kredit bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, oleh sebab itu penjaminan yang dilakukan kepada

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tidak semata-mata berorientasi laba, namun juga akan tetap diupayakan agar perusahaan dapat mendatangkan pendapatan yang dapat menutup biaya operasional. Sebagaimana lazimnya pendirian perusahaan pada tahap awal pelaksanaan kegiatan usaha cenderung rugi dan akan mencapai Break Even Point (BEP) dalam jangka waktu tertentu dan Pemerintah kabupaten/Kota akan berperan dalam penyediaan modal tambahan serta penyediaan data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang memerlukan penjaminan dan layak diberi penjaminan kredit.

- c. Terkait dengan saran Fraksi Perjuangan Reformasi agar penjaminan kredit ini dipercayakan saja kepada perusahaan daerah yang sudah ada dan mendorong Bank Nagari untuk lebih baik dalam penyertaan kredit pada sektor Usaha Kecil Menengah dan Pertanian.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan persyaratan dalam pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008, sedangkan Bank Nagari sebagai Bank milik Daerah dalam memberikan kredit juga harus berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia, bahwa pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) juga harus berdasarkan penyediaan jaminan.

Sebagaimana diketahui bahwa dari Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang pendiriannya dengan *core business* penjaminan kredit, baik pada Peraturan Daerah tentang pendirian maupun Anggaran Dasarnya, jadi tidak bisa masuk ke usaha penjaminan kredit. Menyangkut partisipasi kredit Bank Nagari, sebagai pemegang saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta pemerintah kabupaten/kota memang sudah mendorong agar Bank Nagari dapat memberi perhatian lebih, dalam menetapkan proporsi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), namun sebagai lembaga keuangan yang dituntut beroperasi dengan pendekatan bisnis terkendala dengan ketiadaan agunan sebagai syarat pencairan.

8.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Kami sependapat dengan pandangan dan harapan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa lingkungan hidup sebagai sumber daya alam yang dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana telah diatur pengelolaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan harapan dengan adanya regulasi yang jelas nantinya akan dapat mencegah bencana lingkungan hidup.
- b. Penjelasan yang diminta Fraksi Perjuangan reformasi, terkait dengan upaya apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi pengrusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini sering terjadi

diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Dapat kami jelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi pengrusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini sering terjadi, antara lain :

1. Meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diawali dengan mekanisme penerapan izin lingkungan.
2. Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai dengan kewenangan.
3. Tindak lanjut dari hasil pengawasan apabila dipandang perlu terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan diterapkan penegakan hukum lingkungan.

8.3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Terhadap penjelasan yang di minta Fraksi Perjuangan Reformasi terkait dengan hasil yang telah diraih dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Dapat kami jelaskan bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, telah ditetapkan:

1. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis

2. Peraturan Gubernur Nomor 25, 26 dan 27 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Umum, Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Arsip Statis
4. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Arsip Media Baru

Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, telah dilakukan kegiatan pengelolaan kearsipan, salah satunya telah dilakukan penarikan terhadap sebagian arsip - arsip yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perorangan, dalam rangka pendataan, penyelamatan dan pelestarian arsip, guna kepentingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan Kearsipan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subahanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

